

Magetan, 31 Oktober 2022

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas II B Magetan

Di -

MAGETAN

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 269/02.06.18/UDD/X/2022

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen kesepakatan bersama antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan dan Kepala Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tentang : Donor Darah Mobile Unit (MU)	2 Rangkap Dokumen	Dikirimkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Unit Donor Darah  
PMI Kabupaten Magetan  
Kepala,  
  
dr. Geta Arahma Phuri

Tembusan :

1. Petinggal.



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN  
DAN  
UNIT DONOR DARAH ( UDD )  
PALANG MERAH INDONESIA ( PMI ) KABUPATEN MAGETAN

TENTANG

**DONOR DARAH MOBILE UNIT (MU)**

**NOMOR: W15.PAS.PAS31.HH.04.05-1187**  
**NOMOR: 263/02.06.18/UDD/X/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ERIES SUGIANTO, Amd.I.P, S.H., M.Si. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan yang berkedudukan di Jln. Merapi No. 168 Magetan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. dr. GETA ARAHMA PHURI Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 14 Magetan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Kerjasama dalam bidang pelaksanaan Program Donor Darah bagi Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**DASAR KERJA SAMA**

- (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama Donor Darah Rutin setelah 2 bulan ( waktu kondisional )

**PASAL 3**  
**KESEPAKATAN PERJANJIAN**

Kesepakatan Perjanjian kerjasama ini adalah berupa adanya Donor Darah rutin di lingkup Rutan Kelas IIB Magetan dan tersedianya stok darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan.

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA menyediakan tempat dan Relawan Donor Darah, PIHAK KEDUA akan mendatangkan peralatan dan petugas Donor Darah.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Menyediakan tempat untuk Donor Darah sesuai kriteria.
  - b. Menyediakan Relawan Donor Darah.
  - c. Mengkoordinasikan waktu pelaksanaan Donor Darah.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Mendapatkan pelayanan Donor Darah yang aman.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
  - a. Menyediakan petugas Donor Darah.
  - b. Menyediakan peralatan Donor Darah.
  - c. Datang ke tempat yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA
  - d. Melaksanakan kegiatan Donor Darah yang aman.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
  - a. Melaksanakan koordinasi waktu pelaksanaan kegiatan Donor Darah.
  - b. Berdiskusi dengan PIHAK PERTAMA mengenai Pelaksanaan Donor Darah.
  - c. Mendapat keluhan pendonor untuk Evaluasi.

## **PASAL 6 PELAKSANAAN**

Waktu, tempat dan relawan Donor Darah dipersiapkan PIHAK PERTAMA  
Peralatan dan petugas Donor Darah dipersiapkan PIHAK KEDUA

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai perjanjian ini di tandatangani.

## **PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal hal yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 9 PENUTUP**

- (1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Demikian surat Kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

